

PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Dewi Ariani

Dosen FKIP Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Email : arianidewi278@gmail.com

ABSTRAK

Keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan perguruan tinggi guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dana guna menunjang terlaksananya tri dharma dan peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Namun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel. Berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi ini menjadi satu hal yang membutuhkan pemecahan segera. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi dan memberikan solusi yang memungkinkan dalam penyelesaian persoalan yang ada.

Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil pembahasan menemukan bahwa ada berbagai permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi diantaranya, transparansi yang tidak dilakukan, sulit beradaptasi dengan sistem BLU yang baru, sumber daya manusia yang belum kompeten, dan lain sebagainya. Solusi yang diberikan, diantaranya perguruan tinggi perlu melakukan transparansi keuangan kepada pihak yang berkepentingan, memberikan sosialisasi kepada perguruan tinggi terkait dengan regulasi yang baru, alokasi dana yang sesuai dengan skala prioritas, perguruan tinggi melakukan investasi dan solusi-solusi lainnya yang diberikan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Perguruan Tinggi Swasta

I. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam perguruan tinggi. Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam perguruan tinggi adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini, keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan perguruan tinggi guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dana guna menunjang terlaksananya tri dharma dan peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut secara berkelanjutan. Upaya-upaya yang dilakukan perguruan tinggi dalam penggalangan dana harus mengacu pada visi, misi, karakter perguruan tinggi sebagai lembaga berbadan hukum yang tidak berorientasi pada laba/keuntungan serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perguruan tinggi swasta yang terancam bangkrut cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas harus selalu dijunjung dalam sistem pengelolaan keuangan dengan tetap berprinsip pada kaidah-kaidah akuntansi termasuk dalam pelaksanaan audit internal dan eksternal yang ditetapkan di perguruan tinggi tersebut. Pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Namun prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya

mata anggaran yang sudah dibuat dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel.

Reformasi keuangan negara saat ini pun menjadi polemik tersendiri. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran anggaran tradisional menuju anggaran berbasis kinerja, yang sebenarnya juga sudah diterapkan di negara berkembang lainnya. Untuk sistem pengelolaan tradisional, penjalanannya anggaran cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, birokratis yang tidak efisien, pemberian layanan yang lambat serta tidak efektif. Sedangkan pada sistem pengelolaan berbasis kinerja lebih berorientasi pada kinerja dan hasil. Perubahan ini dipengaruhi oleh sumber daya pemerintah yang terbatas, sedangkan kebutuhan pendanaan semakin tinggi.

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat cocok bagi unit kerja yang berfokus pada pelayanan publik. Salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (*enterprising the government*) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan keuangan perguruan tinggi di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Minarti (2011:213) pengelolaan atau manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Lain halnya Sutrisno (2013:1) berpendapat bahwa, “manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien”.

Darsono (2009:1) mengatakan bahwa, “manajemen keuangan adalah kegiatan memperoleh sumber dana dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menciptakan laba dan nilai tambah ekonomi”. Lebih lanjut Mulyono (2010:181) mendefinisikan manajemen keuangan sekolah adalah proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinyu terhadap biaya operasional sekolah sehingga kegiatan pendidikan lebih efektif dan efisien serta membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Dari beberapa pendapat tokoh di atas mengenai manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah proses mendayagunakan sumber dana yang didapatkan untuk pencapaian tujuan lembaga pendidikan.

B. Tujuan Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Kegiatan pengelolaan keuangan dilandasi dari perencanaan, pengadaan, pembukuan dan pembiayaan agar pelaksanaan program pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan pengelolaan keuangan adalah:

1. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan perguruan tinggi;
2. Dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan perguruan tinggi;
3. Dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran perguruan tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas pimpinan perguruan tinggi dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi :

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Keterbukaan dalam sumber pemasukan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan diperlukan dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan *stakeholder*, diantaranya orangtua mahasiswa, masyarakat dan pemerintah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua mahasiswa dan seluruh *civitas academica* melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan kampus atau universitas bukan semata tuntutan dari mahasiswa semata, namun sudah menjadi kewajiban kampus secara perundang-undangan. Melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemerintah bersama DPR memudahkan masyarakat memiliki ruang terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non-Pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Kenyataan hari ini dapat dilihat koordinasi antara mahasiswa dengan pihak kampus hanya berupa hal akademik, administrasi akademik, dan kegiatan-kegiatan (itupun harus lewat verifikasi dari Rektor). Lalu dimana ruang mahasiswa ke Universitas dalam UU KIP ini.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003, universitas merupakan sebuah badan publik penyelenggara negara dalam bidang pendidikan yang mengurus jenjang pendidikan tinggi. Demikian juga dengan anggaran untuk semua perguruan tinggi/ universitas (negeri maupun swasta) dalam pelaksanaannya juga ditopang oleh APBN dan pembayaran biaya pendidikan oleh mahasiswa. Tentunya jika merujuk pada pengertian badan publik dalam UU KIP, universitas merupakan salah satu badan publik yang wajib membuka informasi bagi masyarakat. Dengan kata lain dengan adanya UU KIP ini berlaku per 30 April 2010, maka Universitas wajib menyediakan informasi baik yang bersifat serta merta, berkala, maupun tersedia setiap waktu.

UU KIP sendiri tentang Badan Publik, Pasal 1 ayat (3) “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

Sangat jelas dalam bunyi pasal di atas tentang “penyelenggaraan negara”. Dalam hal ini Universitas adalah penyelenggara negara dalam bidang pendidikan. Selama ini kita juga mengetahui jika perguruan tinggi swasta adalah sebuah badan publik yang mendapat dana yang bersumber dari APBN (Hibah, beasiswa, bantuan-bantuan lain) dan terutama dari masyarakat (mahasiswa dalam bentuk pembayaran SPP).

Perguruan Tinggi merupakan badan publik diwajibkan membuka diri terhadap semua yang berkaitan dengan pengelolaan yang terkait publik sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Kewajiban Badan Publik ayat (1) “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon

Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan” dan ayat (2) “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”. Dengan adanya UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP ada harapan dari pihak kampus maupun mahasiswa dapat menjalankan prinsip transparan. Sebuah pengelolaan keuangan yang jujur dan bertanggung jawaban serta siapapun bisa mengakses informasi publik terkait Perguruan Tinggi. PTN dalam pengelolaan keuangannya harus mengikuti sistem pengelolaan keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang perguruan tinggi dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka perguruan tinggi membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara perguruan tinggi dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola perguruan tinggi, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

3. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Pengelolaan keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas bila kegiatan yang dilakukan dapat membiayai aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakanguna mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi

Efisiensi berkaitan erat dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency"characterized by quantitative outputs"*(Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya
Kegiatan dapat dinyatakan bila penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Dilihat dari segi hasil
Kegiatan dapat dinyatakan bila dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan tingginya tingkat efisiensi dan efektivitas memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

D. Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri

Bergesernya sistem pengelolaan keuangan dari tradisional ke sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan keuangan berbasis kinerja ini terdapat di dalam pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa instansi pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi). Dengan tugas pokok dan fungsi ini, instansi pemerintah dapat mengelola keuangan secara fleksibel dengan memprioritaskan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi pemerintah yang menjalankan ketentuan undang-undang di atas disebut Badan Layanan Umum (BLU).

Salah satu instansi pemerintah yang menjadi BLU ini adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sudah ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah bisa dikatakan mandiri, lambat laun bisa melepaskan ketergantungannya terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, muncul peraturan pemerintah tentang Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Hukum Pendidikan Milik Negara (BHPMN), dan Badan Layanan Umum (BLU). Aturan ini menjadi langkah awal bagi PTN untuk melakukan perbaikan diri. Dengan aturan yang baru ini, otomatis pengelolaan keuangan akan memunculkan sistem akuntansi yang baru.

Penerapan sistem baru ini memunculkan berbagai permasalahan, diantaranya :

1. Sulitnya beradaptasi terhadap sistem pengelolaan keuangan BLU, sehingga perlu ada penyesuaian kembali terhadap sumber daya yang ada;
2. Sumber daya yang mengelola tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan sistem yang baru. Perlu banyak melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan lebih lanjut;

BLU pada dasarnya merupakan suatu alat agar bisa meningkatkan kinerja terhadap pelayanan publik dengan menerapkan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyatakan bahwa, Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya .

Ini menjadi hal yang sangat menarik, karena dengan penerapan sistem yang seperti ini, maka instansi pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada pelayanan kepada masyarakat. Awal munculnya Badan Layanan Umum (BLU) ini karena adanya pandangan bahwa instansi pemerintah, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan ditambah lagi dengan pelayanan instansi pemerintah yang masih kurang terhadap masyarakat. Pengelolaan kekayaan negara melalui badan layanan umum diawali ketika negara Indonesia mengadopsi pemikiran New Public Management (NPM). Pemikiran ini merupakan wujud dari reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003. Reformasi keuangan ini ditandai dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.

Proses BLU ini dimulai dari seluruh pendapatan yang diterima oleh institusi harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebagai PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian instansi mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Perubahan sistem akuntansi ini mencakup perubahan dari *traditional budgeting* menjadi *performance based budgeting* dan dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Dengan demikian penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk :

- 1) Membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- 2) Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dengan penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja ini, maka tri dharma perguruan tinggi akan memfokuskan diri pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti, perguruan tinggi akan bisa berdiri sendiri layaknya sebuah perusahaan yang ujungnya dapat menyejahterakan seluruh civitas academica yang ada di perguruan tinggi tersebut.

PTN selama ini memperoleh dana dari pemerintah dan masyarakat, oleh sebab itu perlu adanya perencanaan anggaran yang jelas dan terarah yang disesuaikan dengan tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Jelas dalam artian disini adalah pemanfaatan dana yang kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan serta transparan bagi semua pihak. Tidak ada kecurigaan salah satu pihak kepada manajemen atas pengelolaan dana tersebut.

Meskipun penyelenggaraan keuangan yang cenderung fleksibel dilakukan oleh perguruan tinggi, namun itu semua mempunyai batas. Batasannya berupa kegiatan operasional perguruan tinggi yang tidak boleh keluar dari jalur tri dharma perguruan tinggi. Sebagai contoh perguruan tinggi negeri dapat mengadakan program Pusat Studi, dan Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PSP-UMKM) dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini selain berperan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), hal ini juga merupakan wujud dari pengembangan ekonomi masyarakat. Sehingga kewenangan perguruan tinggi negeri dalam pengelolaan kekayaan negara melalui Badan Layanan Umum dianggap mampu mengembangkan pendidikan dan ekonomi Indonesia secara konsekuen sesuai dengan tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Swasta

Perguruan tinggi swasta biasanya dikelola oleh yayasan. Sejak berlakunya UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, menjadikan eksistensi yayasan di Indonesia sebagai badan hukum semakin kokoh. Undang-undang menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Undang-undang tersebut adalah instrumen hukum bagi masyarakat untuk memahami dengan benar mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukumnya. Berikut adalah pokok-pokok penting UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditinjau dari aspek keuangan, yaitu :

1. Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan terdiri dari (Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2001):
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan aktivitas;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

2. Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
3. Apabila yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, atau kekayaan yayasan diluar wakaf berjumlah Rp 20 miliar atau lebih, maka:
 - a. Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar;
 - b. Laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM;
 - c. Bentuk laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Dengan transparansi ini, selayaknya pengurus yayasan melakukan pembenahan dalam aspek keuangan, diantaranya:

1. Membenahi sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu;
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana serta kekayaan yayasan.

Keterbukaan informasi tentang pengelolaan dana Perguruan tinggi swasta menjadi masalah terus berlarut-larut tanpa ada ujung yang jelas. Dilain pihak mahasiswa terus menerus merong-rong dengan berbagai cara agar tuntutan mereka tentang hal ini bisa terpenuhi. Persoalan ini hingga tak ada ujung, dapat kita lihat dari beberapa aspek:

- a. Keinginan pihak pengelola (PTS) Perguruan Tinggi Swasta yang tidak mau transparan atau terbuka pada mahasiswa tentang pengelolaan dana kampus.
- b. Pola gerakan mahasiswa yang menuntut transparansi pengelolaan dana kampus masih frontal dan tak ada pendekatan persuasif dan pendekatan-pendekatan regulasi dalam menuntut transparansi.

F. Solusi Permasalahan-permasalahan Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi

Berikut solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri yang menerapkan badan layanan umum harus mampu mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak (pemerintah pusat dan perguruan tinggi negeri);
2. Perlu adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengertian dari dan untuk apa keuangan lembaga tersebut perlu dicatat dan dipertanggungjawabkan disertai bukti penggunaannya;
3. Perencanaan keuangan perlu dilakukan setiap tahunnya dengan memperhatikan kebutuhan yang terjadi setahun ke depan. Perencanaan harus didesain mendekati dengan kenyataan melalui perencanaan yang komprehensif. Selain itu pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan pada pengelolaan yang memberikan manfaat secara akademik dan ekonomis melalui tridharma perguruan tinggi;
4. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada sumber daya manusia yang terlibat mengenai pengelolaan keuangan perguruan tinggi agar pelaksanaan dari bentuk badan layanan umum dapat berjalan sesuai dengan prinsipnya;
5. Alokasi anggaran yang adil sesuai dengan skala prioritas;
6. Pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk menjaga akuntabilitas keuangan dan kepercayaan pihak eksternal terhadap manajemen;
7. Manajemen perguruan tinggi harus melakukan investasi (mendirikan unit-unit usaha) diberbagai sektor guna perputaran keuangan agar tidak terjadi *idle money* (uang yang menganggur);
8. Dalam rencana anggaran diformulasikan ke bentuk rupiah dalam jangka waktu atau periode tertentu, serta alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Seorang penanggung jawab kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi disertai dengan pelaporan berdasarkan realisasi yang dilaksanakan, sehingga dapat dibandingkan selisih antara anggaran dengan pelaksanaan serta melakukan tindak lanjut bila ada hal yang perlu diperbaiki. Dalam pelaksanaan kegiatan, jumlah yang realisasikan bisa terjadi tidak sama dengan rencana anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Ini dapat terjadi karena beberapa sebab:

- a. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
 - b. Terjadinya penghematan atau pemborosan
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan
 - d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi
 - e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat
9. Hal-hal penting yang jadi perhatian dalam penyusunan rencana anggaran :
- a. Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan
 - b. Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
 - c. Menentukan program kerja dan rincian program
 - d. Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
 - e. Menghitung dana yang dibutuhkan
 - f. Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan itu sendiri, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Masing-masing prinsip tersebut sekaligus menjadi solusi atas permasalahan yang muncul, dimana perlu adanya transparansi keuangan kepada publik terkait dengan pemasukan dan pengeluaran dana, akuntabilitas dari penggunaan dana oleh perguruan tinggi tersebut, adanya efektivitas atas kegiatan yang dilakukan serta perlu efisiensi disetiap aspek yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan ide, saran serta dukungan baik moril atau sprirituil atas penulisan artikel ini. Semoga segala kebaikan diberikan mendapatkan pahala di sisi Allah, SWT.

REFERENSI

1. Mulyono. 2010. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar Ruzz
2. Sutrisno. 2013. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia. Media.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
6. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.
7. UU No. 14 tahun 2008 tentang Kewajiban Badan Publik.
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
9. UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
10. UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
11. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.